



WALI KOTA SAWAHLUNTO  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR **3** TAHUN 2023

TENTANG

PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK DAN IMPLEMENTASI KURIKULUM  
MERDEKA PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR,  
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA SAWAHLUNTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan salah satu visi Pemerintah Kota Sawahlunto dalam bidang Pendidikan yakni mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing tinggi, perlu melakukan transformasi satuan pendidikan dalam meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan;
- b. bahwa untuk mendukung dan menjamin tercapainya transformasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 262/M/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2021 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sawahlunto tentang Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Kota Sawahlunto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/ Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57

Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

9. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK DAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA SAWAHLUNTO.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Kementerian adalah lembaga Negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
2. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Sawahlunto.
5. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Satuan PAUD adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari

SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.

10. Sekolah Penggerak adalah Satuan PAUD, SD, dan SMP yang melaksanakan Program Sekolah Penggerak.
11. Program Sekolah Penggerak adalah program yang berfokus pada peningkatan kompetensi peserta didik secara holistik untuk lebih mendorong perwujudan Profil Pelajar Pancasila.
12. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang memuat pembelajaran intrakurikuler dan konten beragam dan pembelajaran berbasis proyek untuk menguatkan pencapaian Profil Pelajar Pancasila.
13. Profil Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam dimensi utama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.
14. Kelompok Kerja Manajemen Operasional yang selanjutnya disebut PMO adalah tim yang bertugas melaksanakan pengendalian, pemantauan, penjaminan, dan fasilitasi peningkatan mutu pembelajaran serta kinerja sekolah melalui proses pembelajaran berpusat pada peserta didik, penguatan Profil Pelajar Pancasila, lingkungan belajar aman dan nyaman, serta perencanaan berbasis data.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Maksud

#### Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan Kurikulum Merdeka pada Satuan PAUD, SD dan SMP Kota Sawahlunto.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Program Sekolah Penggerak bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;

- b. menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala sekolah yang mampu memimpin satuan pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas;
- c. membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas; dan
- d. menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup sekolah, maupun Pemerintah Daerah.

### BAB III SASARAN DAN PELAKSANAAN

#### Bagian Kesatu Sasaran

##### Pasal 4

Sasaran Penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak meliputi :

- a. kepala Satuan Pendidikan;
- b. guru atau pendidik Satuan PAUD, SD, dan SMP; dan
- c. pengawas sekolah atau penilik.

#### Bagian Kedua Pelaksanaan

##### Pasal 5

Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak meliputi Satuan Pendidikan:

- a. PAUD yang menyelenggarakan PAUD usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
- b. SD; dan
- c. SMP.

yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

### BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

#### Bagian Kesatu Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

##### Pasal 6

Pemerintah Daerah melalui Dinas mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. membentuk PMO Program Sekolah Penggerak;
- b. melakukan sosialisasi Program Sekolah Penggerak kepada seluruh satuan PAUD, SD, dan SMP di Daerah dan pemangku kepentingan lainnya, melalui:
  - 1. pertemuan secara luring maupun daring;
  - 2. membuat surat edaran terkait Program Sekolah Penggerak; dan
  - 3. penyebaran informasi melalui berbagai media.
- c. mengalokasikan sumber daya untuk melakukan pelatihan;
- d. merencanakan program dan anggaran berbasis data untuk penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak;

- e. mengidentifikasi risiko dan mitigasi risiko dalam penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak; dan
- f. melakukan koordinasi dengan Kementerian.

#### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah menerima pendampingan dari Kementerian berupa pendampingan konsultatif dan asimetris.

### Bagian Kedua Tugas dan Tanggung Jawab Sekolah Penggerak

#### Pasal 8

Sekolah Penggerak mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. membentuk PMO Program Sekolah Penggerak tingkat sekolah;
- b. melakukan sosialisasi Program Sekolah Penggerak kepada seluruh warga Sekolah Penggerak;
- c. menetapkan kebijakan sekolah terkait penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak;
- d. menyiapkan guru atau pendidik PAUD, SD, SMP, kepala Satuan Pendidikan, dan tenaga administrasi sekolah yang akan mengikuti pelatihan Program Sekolah Penggerak;
- e. melakukan perencanaan berbasis data;
- f. melaksanakan pelatihan Program Sekolah Penggerak bagi guru atau pendidik PAUD, SD, dan SMP;
- g. memanfaatkan platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen sekolah; dan
- h. melaksanakan pembelajaran dengan paradigma baru.

#### Pasal 9

Pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dilakukan melalui pelatihan peningkatan kapasitas terhadap kepala Sekolah Penggerak, pengawas sekolah atau penilik, dan guru atau pendidik PAUD, SD, SMP dan pendampingan intensif (*coaching*) di sekolah, sesuai dengan petunjuk teknis dari Kementerian.

### BAB V

## PLATFORM TEKNOLOGI DAN PEMBELAJARAN PARADIGMA BARU

### Bagian Kesatu Platform Teknologi

#### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak didukung oleh platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen sekolah.
- (2) Platform teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. platform teknologi sebagai guru, meliputi:



1. platform teknologi untuk pembelajaran, yang bertujuan membantu guru atau pendidik PAUD, SD, dan SMP dalam mengimplementasikan pembelajaran dengan paradigma baru; dan
  2. platform teknologi untuk profil guru dan pengembangan kompetensi, yang bertujuan membantu kegiatan pengelolaan profil guru serta mendukung kegiatan pengembangan kompetensi guru yang dilakukan melalui media digital.
- b. platform teknologi bagi sumber daya sekolah, yang bertujuan untuk membantu kepala Sekolah Penggerak, bendahara, dan pengawas atau penilik dalam mengelola sumber daya sekolah dengan lebih tepat, mudah, dan efisiensi; dan
  - c. platform teknologi untuk profil pendidikan dan rapor pendidikan, bertujuan membantu kepala sekolah dan pengawas atau penilik menyusun program peningkatan mutu yang lebih tepat sasaran dan berbasis data.

#### Pasal 11

- (1) Platform teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disediakan oleh sekolah dan digunakan sesuai ketentuan dari Kementerian.
- (2) Dalam pemanfaatan platform teknologi, sekolah perlu memiliki akses terhadap:
  - a. listrik;
  - b. internet dengan kapasitas yang cukup untuk mengunduh konten audio-visual;
  - c. perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi; dan
  - d. kemampuan dasar memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi.
- (3) Dalam hal sekolah memiliki keterbatasan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah memberikan dukungan atas kebutuhan sekolah dalam mengakses platform teknologi.

#### Bagian Kedua Pembelajaran Paradigma Baru

#### Pasal 12

- (1) Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.
  - (2) Pembelajaran dengan paradigma baru dilakukan melalui:
    - a. penggunaan kurikulum yang disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi serta karakter sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;
    - b. penerapan pembelajaran sesuai dengan tahap capaian belajar peserta didik;
    - c. penggunaan beragam perangkat ajar termasuk buku teks pelajaran dan rencana pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik; dan
    - d. pembelajaran melalui proyek untuk penguatan pencapaian Profil Pelajar Pancasila.
- 

## BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Bagian Kesatu Pemantauan

#### Pasal 13

- (1) Pemantauan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak bertujuan:
  - a. memastikan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak berjalan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - b. menilai kemajuan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak; dan
  - c. memberi umpan balik untuk aksi perbaikan.
- (2) Pemantauan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak sekurang-kurangnya mencakup pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Dinas dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melibatkan unit pelaksana teknis Kementerian.

### Bagian Kedua Evaluasi

#### Pasal 14

- (1) Evaluasi pelaksanaan Program Sekolah Penggerak bertujuan:
  - a. menilai pelaksanaan Program Sekolah Penggerak;
  - b. memberi umpan balik untuk memperbaiki pelaksanaan Program Sekolah Penggerak; dan
  - c. menilai dampak Program Sekolah Penggerak terhadap kinerja sekolah.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Sekolah Penggerak di Daerah dengan melibatkan unit pelaksana teknis Kementerian.

#### Pasal 15

Tahapan evaluasi pelaksanaan Program Sekolah Penggerak terdiri atas :

- a. awal program;
- b. pertengahan program; dan
- c. akhir program.

#### Pasal 16

- (1) Tahapan evaluasi awal program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a melakukan penilaian kinerja sekolah sebelum mendapatkan intervensi Program Sekolah Penggerak, sebagai tolak ukur untuk melihat dampak program.
- (2) Penilaian terhadap kinerja sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satuan PAUD dilakukan paling sedikit menggunakan survei tentang kualitas lingkungan belajar.
- (3) Penilaian terhadap kinerja sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jenjang SD dan SMP dilakukan paling sedikit menggunakan tes

literasi, tes numerasi, dan survei tentang karakter peserta didik, serta survey tentang kualitas lingkungan belajar.

#### Pasal 17

- (1) Tahapan evaluasi pertengahan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi:
  - a. penilaian terhadap pelaksanaan Program Sekolah Penggerak; dan
  - b. penilaian terhadap kinerja sekolah.
- (2) Penilaian pelaksanaan Program Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui survei, wawancara, dan observasi.
- (3) Penilaian terhadap kinerja sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada satuan PAUD dilakukan paling sedikit menggunakan survei tentang kualitas lingkungan belajar.
- (4) Penilaian terhadap kinerja sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada jenjang SD dan SMP dilakukan paling sedikit menggunakan tes literasi, tes numerasi, dan survei tentang karakter peserta didik, serta survei tentang kualitas lingkungan belajar.

#### Pasal 18

- (1) Tahapan evaluasi akhir program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi penilaian kinerja sekolah pada akhir masa intervensi Program Sekolah Penggerak.
- (2) Penilaian terhadap kinerja sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satuan PAUD dilakukan paling sedikit menggunakan survei tentang kualitas lingkungan belajar.
- (3) Penilaian terhadap kinerja sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jenjang SD dan SMP dilakukan paling sedikit menggunakan tes literasi, tes numerasi, dan survei tentang karakter peserta didik, serta survei tentang kualitas lingkungan belajar.

### BAB VII

### IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA

#### Pasal 19

- (1) Sekolah Penggerak melaksanakan pembelajaran paradigma baru dengan menggunakan kurikulum yang mengacu pada Kurikulum Merdeka.
- (2) Satuan Pendidikan di luar sekolah penggerak dapat memilih Kurikulum Merdeka dalam rangka mempercepat pemulihan ketertinggalan pembelajaran yang terjadi dalam kondisi khusus melalui jalur mandiri.
- (3) Satuan Pendidikan yang memilih Kurikulum Merdeka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melaksanakannya melalui 3 (tiga) pilihan, meliputi:
  - a. mandiri belajar, yaitu menerapkan beberapa bagian dan prinsip Kurikulum Merdeka, tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan;
  - b. mandiri berubah, yaitu menerapkan Kurikulum Merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan oleh Kementerian; atau

- c. mandiri berbagi, yaitu menerapkan Kurikulum Merdeka dengan pengembangan berbagai perangkat ajar oleh Satuan Pendidikan PAUD, kelas 1, kelas 4 dan kelas 7.
- (4) Satuan Pendidikan yang memilih pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b atau huruf c ditetapkan sebagai pelaksana Kurikulum Merdeka oleh Kementerian.
- (5) Pelaksanaan Kurikulum Merdeka jalur mandiri dilakukan melalui pemberdayaan komunitas belajar dan pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar, bukan dengan pemberian bimbingan teknis berjenjang.
- (6) Pengendalian, pemantauan, dan penjaminan mutu pelaksanaan Kurikulum Merdeka jalur mandiri dilaksanakan oleh PMO yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas dan/atau menjadi satu kesatuan tim dengan PMO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a.
- (7) PMO sebagaimana dimaksud ayat (6) dalam melaksanakan tugas dapat melibatkan unit pelaksana teknis Kementerian.

## BAB VIII CAPAIAN KEBERHASILAN

### Pasal 20

- (1) Capaian keberhasilan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak terwujudnya transformasi satuan pendidikan dengan kondisi gambaran sekolah berada pada tahap IV sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan implementasi Kurikulum Merdeka dapat dinilai dari hasil *assessment* capaian pembelajaran.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 21

Pembiayaan penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. masyarakat;
- d. *corporate social responsibility* perusahaan negara/swasta; dan/atau
- e. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal **27** Maret 2023

WALI KOTA SAWAHLUNTO,



DERI ASTA

Diundangkan di Sawahlunto  
pada tanggal **27** Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO



AMBUN KADRI

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2023 NOMOR **3**


LAMPIRAN  
 PERATURAN WALI KOTA SAWAHLUNTO  
 NOMOR **3** TAHUN 2023  
 TENTANG

PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK DAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA SAWAHLUNTO.

CAPAIAN KEBERHASILAN PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK

<b>Penilaian Kinerja sekolah</b>	<b>Tahap I</b>	<b>Tahap II</b>	<b>Tahap III</b>	<b>Tahap IV</b>
Hasil Belajar	≥ 3 tingkat di bawah level yang diharapkan	1-2 tingkat di bawah level yang diharapkan	Di level yang diharapkan	Di atas level yang diharapkan
Lingkungan Belajar	Perundungan menjadi norma	Perundungan masih terjadi namun tidak menjadi norma	Perundungan tidak terjadi	Aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan
Pembelajaran	Secara rutin mengalami gangguan	Belum memperhatikan kebutuhan dan tingkat kemampuan peserta didik	Sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan peserta didik	Berpusat pada peserta didik
Refleksi Diri dan Pengimbasan	-	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan program dan anggaran berbasis refleksi diri</li> <li>2. Guru mulai melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan program dan anggaran berbasis refleksi diri</li> <li>2. Refleksi guru dan perbaikan pembelajaran terjadi</li> <li>3. Guru dan kepala sekolah melakukan pengimbasan</li> </ol>

WALI KOTA SAWAHLUNTO,



DERI ASTA